

NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum Of Agreement)



Antara

FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

Dengan

FAKULTAS SYARIAH UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

NASKAH PRJANJIAN KERJA SAMA

(Memorandum Of Agreement)

Antara

FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

Nomor: B- 3652 /Un.20/F.II/HM. 01/11/2024

Dengan

FAKULTAS SYARIAH UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

Nomor:


Bismillahirrahmanirrahim

Pada Hari ini **Kamis** Tanggal **Dua Puluh Delapan** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (28-11-2024)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag, M.A, M.Ag.**, Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kepentingan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. Edy Setyawan, Lc., M.A.**, Dekan Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, dalam hal ini bertindak atas nama Kepentingan Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban pada semua tingkatan dalam mendukung terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan berintegritas, maka dipandang perlu melakukan kerjasama antara Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta dengan Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

2. Bahwa untuk Mewujudkan tugas/peran Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta dengan Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon khususnya dalam pelaksanaan Syariat Islam/Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2021 tentang ORTAKER UIN Raden Mas Said Surakarta;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2021 tentang STATUTA UIN Raden Mas Said Surakarta.

Menyusun Naskah Perjanjian untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan dalam berbagai kegiatan sebagaimana tertera dalam Naskah Kerja sama ini dan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing, dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dengan :

1. Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta adalah Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam Negeri yang berkedudukan di Jalan Pandawa, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.
2. Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon adalah Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam Negeri yang berkedudukan di Jalan Perjuangan, Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat.

Pasal 2

TUJUAN

Tujuan kerja sama ini adalah:

1. Meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam rangka peningkatan dan pengembangan wawasan Civitas Akademika.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

2. Meningkatkan Peran Fakultas Syariah dan Hukum dalam rangka sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Naskah Perjanjian Kerja sama ini meliputi bidang pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat dalam tugas dan peran Fakultas Syariah dan Hukum.

Pasal 4

BENTUK KERJA SAMA

Kerja sama yang akan dilaksanakan adalah :

1. Menyelenggarakan seminar, pendidikan, MBKM, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
2. Untuk mewujudkan cita-cita antara kedua belah pihak sesuai dengan Visi dan Misi masing-masing;
3. Meningkatkan Pelayanan Prima dalam rangka melakukan sosialisasi hukum dan pelayanan publik berbasis Syariah Islam dan Ilmu Hukum.

Pasal 5


PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan akan ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta bersama dengan Pimpinan Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dan atau unit yang diberi kewenangan oleh kedua belah pihak.
2. Teknis pelaksanaannya akan disepakati dan diatur secara tersendiri.
3. Kegiatan yang akan dilaksanakan menjunjung tinggi ketentuan hukum, norma sosial dan kode etik kedua belah pihak.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang terkait dengan implementasi kerja sama ini akan disepakati dan diatur lebih lanjut.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 7
WAKTU

Naskah Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Naskah Perjanjian Kerja sama ini hanya dapat diubah atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Jika terjadi beda pendapat dalam implementasi kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

Naskah Perjanjian Kerja sama ini dibuat berdasarkan I'tikad baik kedua belah pihak untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta dengan Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Hal-hal yang belum disepakati atau bersifat melengkapi Naskah Perjanjian Kerja sama ini akan dituangkan di dalam *Addendum*.

Demikian Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing adalah asli dan sama bunyinya, bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya Naskah Kerjasama ini oleh PARA PIHAK.

Ditandatangani di : Cirebon

Pada Tanggal : 28 November 2024

PIHAK PERTAMA


Dekan Fakultas Syariah
UIN Raden Mas Said Surakarta,



MUHLI MASHIRUDIN

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Syariah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon,



EDY SETYAWAN

Pihak Pertama

Pihak Kedua